



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 1682 /E-10/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN GIANYAR PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap - tiap warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Menuju Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 13);
 11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, terdiri dari :
- a. Pembina Forum Anak;
 - b. Tim Kode Etik Forum Anak;
 - c. Pendamping Forum Anak;
 - d. Fasilitator Forum Anak;
 - e. Pengurus Forum Anak; dan
 - f. Anggota Forum Anak.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Pembina Forum Anak bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus;
 - b. Tim Kode Etik Forum Anak bertugas mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pendamping, Fasilitator, Pengurus dan Sekretariat Forum Anak;
 - c. Pendamping Forum Anak bertugas melaksanakan urusan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus;
 - d. Fasilitator Forum Anak bertugas memfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan memperhatikan Prinsip – prinsip Konvensi Hak Anak;
 - e. Pengurus Forum Anak bertugas menjadi wadah pemersatu, penyerapan dan penyaluran aspirasi anak-anak di Kabupaten Gianyar melalui Gema Anak Gianyar yang diselenggarakan setiap tahun dan membantu pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. Anggota Forum Anak bertugas membantu mensosialisasikan Undang- undang Perlindungan Anak sehingga terpenuhinya Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Gianyar.

- KEEMPAT : Kepada Ketua Umum Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI GIANYAR


I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Gianyar
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar
9. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Gianyar
10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar
11. Kepala Sekolah SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Gianyar
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
13. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 1682/ E-10/HK/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
 KABUPATEN GIANYAR PERIODE TAHUN 2022-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
 KABUPATEN GIANYAR PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	JABATAN	NAMA	BESARNYA HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1.	Pembina Forum Anak	Bupati Gianyar	
2.	Tim Kode Etik		
	Ketua	Wakil Bupati Gianyar	
	Anggota	1. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gianyar 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gianyar 4. Ketua TP-PKK Kabupaten Gianyar	
3.	Pendamping Forum Anak	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar	
4.	Fasilitator Forum Anak	1. Diki Zumara 2. I Nyoman Wirya Sukmana 3. I Gede Janitra Radwinatha 4. I Putu Wahyu Mahaputra 5. Gusti Ayu Made Mirah Rismayanti 6. Luh Muni Wiraswari	
5.	Pengurus Forum Anak		
	Ketua Umum	I Kadek Krishna Suputra	Rp 750.000,00
	Ketua I	I Km Wikananda Rama Satria Ms	
	Ketua II	Luh Madori Sekar Sari	
	Sekretaris	Ni Wayan Ari Damayanti	
	Bendahara	Ni Made Rahma Putri Thulania	
	a) Divisi Kesekretariatan		
	Ketua	Putu Marina Cahyani	
	Wakil Ketua	Ni Putu Candra Artania Putri	

Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewa Ayu Sitha Pradnyaningrum 2. Ni Kadek Dwipayani 3. Gusti Made Dera Suryawan 4. Ni Kadek Sugi Maharani 	
b) Divisi Program Kajian dan Aksi Strategis		
Ketua	Dewa Ayu Wulan Juniantari	
Wakil Ketua	Ni Putu Intan Cahyani	
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ni Putu Widiastuti 2. Pande Komang Brama Aristyana 3. I Putu Ilham Putra 4. Anak Agung Istri Mahisa Gangga Dewi 	
c) Divisi Media Komunikasi dan Informasi		
Ketua	I Putu Gede Ardana	
Wakil	Aura Karenina Santosa Rudianto	
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ade Fajar Wira Buana 2. Dewa Ayu Gek Shava Juwita 3. I Putu Arya Saputra 4. I Gede Indra Pramana Arta 5. Ni Putu Devi Kartika 	
d) Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Ketua	I Putu Andra Mahesa Putra	
Wakil Ketua	Ni Luh Eka Wahyuni	
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Agung Ayu Jayantari 2. Ni Kadek Dwi Andini 3. Luh Putu Dita Pradnyani 4. Ni Kadek Dwi Pratiwi 	

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA